BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya serta sumber daya alam, sehingga banyak produk unggulan yang dihasilkan serta mendapat tempat dipasar Internasional. Keanekaragaman sumber daya alam tersebut, dan kekhasannya maka dijadikan dasar sebuah barang untuk dijadikan sebuah produk unggulan dari suatu daerah. Setiap daerah di Indonesia menjadikan kekayaan alam untuk dijadikan suatu bentuk produk yang menjadi kekhasan dari daerah tertentu. Hal tersebut selain dapat meningkatkan nilai ekonomi dari suatu produk yang ada di daerah tersebut, dapat pula meningkatkan potensi daerah tersebut. Berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya alam tersebut,maka diperlukan suatu pelindungan hukum bagi asset nasional diwilayan Indonesia terutama kaitannya dengan Pelindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.

Salah satu pelindungan hukum terhadap sumber daya alam yang terdapat diIndonesia adalah dengan mendaftarkan produk tersebut sebagai indikasi geografis. Indikasi geografis adalah sebagai tujuan perjanjian, indikasi geografis mengidentifikasi barang berasal dari wilayah anggota atau suatu wilayah atau lokasi di wilayah itu, dimana kualitas,reputrasi atau karakteristik lain dari barang tersebut secara esensial dikaitkan dengan asal geografis.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menerangkan bahwa Indikasi Geografis yaitu:

‘‘Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu

barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan".

Indikasi geografis lebih menonjolkan akan produk alama yang dihasilkan akibat faktor lingkungan geografi yang meliputi faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Indikasi geografis digunakan dalam hubungannya dengan produk barang adalah: tempat daerah asal, kualitas dan karakteristik produk, keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah asal barang.

Tujuan dari indikasi geografis adalah untuk mengidentifikasi barang atau produk berdasarkan asal geografisnya, serta untuk menunjukkan kualitas, reputasi, atau karakteristik yang terkait dengan wilayah atau lokasi tersebut. (Berard Izat, 2020:2).

Indikasi Geografis menggunakan tanda yang berbentuk etiket atau label yang ditempatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut bisa berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, serta kombinasi dari unsur-unsur seperti kata-kata, gambar, huruf, atau elemen lainnya. (Turnip, 2022:27).

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan indikasi geografis kurang di pahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Mereka lebih cenderung mengenal istilah hak kekayaan intelektual seperti merek. indikasi geografis merupakan asset yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu negara

khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan secara bijaksana (Izat, 2020:2).

Sebenarnya, indikasi geografis tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat produsen, tetapi juga bagi konsumen produk. Salah satu keuntungannya adalah bahwa produk dengan indikasi geografis memberikan jaminan kualitas kepada konsumen. Ini karena indikasi geografis mencerminkan karakteristik khas dan standar produksi yang terkait dengan wilayah atau lokasi geografis tertentu. Dengan demikian, konsumen dapat memiliki kepercayaan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang konsisten dan sesuai dengan harapan mereka, berkontribusi pada kepuasan dan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

Wortel memiliki peran penting dalam penyediaan bahan pangan, terutama sebagai sumber vitamin dan mineral. Peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan taraf hidup masyarakat, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, menjadi faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mengonsumsi wortel, sehingga permintaan akan wortel meningkat. Tingkat permintaan yang kuat terhadap wortel juga tercermin dari pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dalam industri pengolahan umbi wortel, yang menghasilkan berbagai jenis produk seperti makanan, minuman, dan kosmetik.Pengembangan budidaya wortel di Indonesia didukung oleh kondisi *agroklimatologi* dan *agroekonomi* wilayah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman hortikultura, khususnya wortel (Pasaribu, 2016:92).

Sayuran wortel yang berasal dari Kabupaten Karo masih tetap populer dan terus beredar di pasar-pasar domestik utama di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Denpasar (Bali), dan Ambon. Penjualan rata-rata mencapai 40 ton setiap minggunya, yang didistribusikan oleh beberapa eksportir sayuran dari wilayah tersebut. Pada saat ini, harga jual wortel tetap stabil berkisar antara Rp 5.000 hingga Rp 6.000 per kotak, yang berisi 10 kilogram atau setiap kubik (keranjang) dengan harga total sekitar Rp 50.000 hingga Rp 60.000 (Tarigan, 2021).

Salah satu kawasan produsen wortel di Kabupaten Karo adalah Desa Barusjahe, desa ini merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo. Desa Barusjahe sebagai penghasil tanaman wortel yang cukup banyak, dengan rata-rata produksi 22 ton hingga 25 ton dari setiap hektar. Wortel merupakan komoditas unggulan dari Desa Barusjahe. Tanaman wortel di desa Barusjahe memiliki potensi untuk mendapatkan pelindungan hukum melalui pendaftaran karena memiliki kekhasan yang berbeda denganjenis wortel dari desa lain dan Kecamatan lain di Kabupaten Karo. Maka perlu tinjauan lebih lanjut mengenai pentingnya upaya pelindungan hukum indikasi geografis terhadap tanaman wortel di Desa Barusjahe, dan tinjauan lebih lanjut mengenai upaya pemerintah daerah dalam melindungi tanaman wortel di Barusjahe sebagai komoditas unggulan yang berpotensi indikasi geografis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Barusjahe.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merumuskan skripsi ini dengan judul: ”**Analisis Hukum Pelindungan Indikasi Geografis Terhadap**

Tanaman Wortel Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Barusjahe".

1.2. Identifikasi Masalah

1 Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Barusjahe tentang pentingnya pendaftaran indikasi geografis terhadap tanaman wortel.

2 Kurangnya pemahaman pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam pendaftaran indikasi geografis terhadap tanaman wortel.

3 Tanaman wortel yang di hasilkan di Desa Barusjahe belum di daftarkan indikasi geografisnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat agar permasalahan yang diangkat lebih jelas dan tidak meluas kemana-mana. Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Barusjahe tentang pentingnya pendaftaran indikasi geografis terhadap tanaman wortel;
2. Kurangnya pemahaman pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam pendaftaran indikasi geografis terhadap tanaman wortel.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Barusjahe tentang pentingnya pendaftaran indikasi geografis terhadap tanaman wortel?
2. Bagaimana pemahaman pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam

pendaftaran indikasi geografis terhadap tanaman wortel.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Barusjahe tentang pentingnya pendaftaran indikasi geografis terhadap tanaman wortel
2. Untuk mengetahui pemahaman pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam pendaftaran indikasi geografis terhadap tanaman wortel.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, Untuk memberikan sumber pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum yaitu kaitannya dengan indikasi geografis dan dapat menambah pengetahuan mengenai indikasi geografis. Maka dari itu diharapkan akan semakin banyak produk berpotensi indikasi geografis yang mendapat pelindungan hukum.
2. Kegunaan praktis:
   a. Bagi peneliti, dapat menemukan berbagai permasalahan terkait analisis pelindungan hukum indikasi geografis terhadap tanaman wortel dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Barusjahe. Dan sebagai penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran peneliti terhadap penelitian berikutnya
   b. Bagi masyarakat,memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait

pentingnya pendaftaran indikasi geografis.

c. Bagi pemerintah,hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk upaya pendaftran indikasigeografis tanaman wortel.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY